

## **AKTA PERDAMAIAN**

Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet

Berkedudukan : Jl. Dr.Wahidin No. 34 Cilacap

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama :

Nama : H. Djoni Wahjono, SE

Alamat : Jl. Kluwih RT 01 RW 15 Desa Planjan Kec.  
Kesugihan Kab. Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : **ARIS BUDI KRISTANTO, AMD**

Tgl lahir : 15 April 1978

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : JL. Urip Sumoharjo RT.002 RW.015 Kelurahan Gumilir  
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Bersama dengan isteri :

Nama : **LILI RATNAWATI**

Tgl lahir : 19 Oktober 1980

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Karyawan swasta

Status : Keduanya suami isteri

Alamat : JL. Urip Sumoharjo RT.002 RW.015 Kelurahan Gumilir  
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersama ini PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Multijasa) yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara: 0005/Pdt.G/2019/PA.Clp dengan cara kekeluargaan/ perdamaian.

Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Multijasa Nomor: 425/MJ/VIII/2016 untuk biaya Sewa Ruko di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet jl. Dr. Wahidin No. Cilcap dan Akad tersebut telah di *waarmeeking* (*registerkan*) di Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 06 September 2016 yaitu sejumlah Rp. 93.600.000 (*sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan oleh karenanya bersedia membayar lunas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 36.400.000,- (*tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) dengan jangka waktu pembayaran dimulai sejak surat perdamaian ini dibuat atau paling akhir tanggal 14 Agustus 2019.
4. Bahwa apabila ternyata sampai tanggal jatuh tempo PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai.
5. Apabila PIHAK KEDUA lalai, maka PIHAK KEDUA mempersilahkan (*tidak menghalang-halangi*) PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03455/2016 menjual atau melelang obyek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 3275 atas nama ADMINAH tanggal penerbitan 04 Juni 2005, Surat Ukur No. 410/Gumilir/2005 tanggal 19 Mei 2005, terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo sebelah selatan berbatasan dengan Sukijo sebelah barat dengan Surati dan sebelah timur berbatasan dengan Darisem.

Demikian kesepakatan damai ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun juga dalam rangkap tiga masing-masing dengan materai cukup.

Cilacap, 31 Juli 2019

PIHAK PERTAMA

ttd.

**H. Djoni Wahjono, SE**

PIHAK KEDUA

ttd.

**ARIS BUDI KRISTANTO, AMD**

ttd.

**LILI RATNAWATI**

(isteri)

**Mengetahui dan Menyetujui**

ttd.

**ADMINAH**

(Pemilik Jaminan)

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 0005/Pdt.GS/2019/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet diwakili **H. Djoni Wahjono, SE** selaku Direktur Utama dan

**Aris Budi Kristanto, AMD dan Lili Ratnawati)** untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H. oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

